



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan manajemen karir PNS instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Ogan Komering Ilir yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dipekerjakan di luar Instansi Induknya.
8. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait

dengan ...

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

12. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi pratama pada instansi pemerintah Kabupaten.
14. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. perencanaan mutasi pegawai negeri sipil;
- b. pengembangan karir pegawai negeri sipil;
- c. pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil;
- d. penempatan pegawai negeri sipil;
- e. promosi dan /atau mutasi pegawai negeri sipil;
- f. uji kompetensi pegawai negeri sipil;
- g. sistem informasi manajemen pegawai negeri sipil; dan
- h. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) pegawai negeri sipil;

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/ unit organisasi; dan
- b. untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/ unit organisasi.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas :

- a. standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. standar Kompetensi Jabatan Administrator

Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

Pasal 6

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan
 - b. uraian/ ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurup c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja

Pasal 7

- (1) Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada:
 - a. kamus kompetensi teknis;
 - b. kamus kompetensi manajerial; dan
 - c. kamus kompetensi sosial kultural.
- (2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial yang telah ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
- (4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural yang telah ditetapkan oleh Menteri secara nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kamus kompetensi teknis sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) belum disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, instansi pengguna dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Dalam penyusunan kamus kompetensi teknis dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembahasan dengan melibatkan instansi terkait dan para pakar atau tenaga ahli.

Pasal 9

- (1) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. Pelatihan ...

- a. Pelatihan Manajerial;
 - b. Pelatihan teknis; dan
 - c. Pelatihan Fungsional.
- (2) Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau yang setara;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang setara; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau yang setara.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan syarat penting dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan syarat penting dalam jabatan administrator dan syarat mutlak dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan syarat mutlak dalam jabatan administrator.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pejabat fungsional yang akan melamar pada jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator syarat pelatihan sebagaimana pada pasal 9 ayat (4) dan (5) tidak dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional dimaksud pada ayat (1) telah berada pada jenjang jabatan minimal ahli Madya (IV/a) untuk pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama dan ahli muda (III/d) untuk jabatan administrator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi akan diatur kembali pada peraturan bupati.

Pasal 11

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Administrator tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Januari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 2 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR

DAFTAR STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No.	Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
1.	Sekretaris Daerah
2.	Inspektorat
3.	Sekretaris DPRD
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
13.	Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Kepala Dinas Perikanan
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22.	Kepala Dinas Perdagangan
23.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
28.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
29.	Kepala Dinas Pertanahan
30.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
32.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
33.	Kepala Dinas Kesehatan
34.	Kepala Dinas Sosial
35.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
37.	Kepala Dinas Perhubungan
38.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
40.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**DAFTAR STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

No.	Nama Jabatan Administrator
1.	Kepala Bagian Kerja Sama Setda
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
3.	Kepala Bagian Hukum Setda
4.	Kepala Bagian Perekonomi & Sumber Daya Alam Setda
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
6.	Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan Setda
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda
8.	Kepala Bagian Umum Setda
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda
10.	Kepala Bagian Kesra Setda
11.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda
12.	Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda
13.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
14.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
15.	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD
16.	Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD
17.	Sekretaris Inspektorat
18.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat
19.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
20.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat
21.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat
22.	Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat
23.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
24.	Sekretaris Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
25.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
26.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah
27.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik
29.	Sekretaris Dinas Pendidikan
30.	Sekretaris Dinas Kearsipan & Perpustakaan
31.	Sekretaris Dinas Kebudayaan & Pariwisata
32.	Sekretaris Dinas Pemuda & Olahraga
33.	Sekretaris Dinas Kesehatan
34.	Sekretaris Dinas Sosial
35.	Sekretaris Dinas Komunikasi & Infomatika
37.	Sekretaris Dinas Perhubungan
38.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, TPH
39.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
40.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
41.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk & KB
42.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal & PTSP
43.	Sekretaris Dinas Perikanan
44.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
45.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pe
46.	Sekretaris Dinas Perkebunan & Peternakan
47.	Sekretaris Dinas Perdagangan
48.	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
49.	Sekretaris Dinas Pertanahan
50.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
51.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA

52.	Sekretaris Satpol PP & Damkar
53.	Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
54.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung
55.	Camat Kayuagung
56.	Camat Sirah Pulau Pada ng
57.	Camat Teluk Gelam
58.	Camat Tulung Selapan
59.	Camat Tanjung Lubuk
60.	Camat Sungai Menang
61.	Camat Pedamaran Timur
62.	Camat Pedamaran
63.	Camat Pangkalan Lampam
64.	Camat Mesuji Raya
65.	Camat Mesuji
66.	Camat Pampangan
67.	Camat Lempuing
68.	Camat Lempuing Jaya
69.	Camat Jejawi
70.	Camat Cengal
71.	Camat Air Sugihan
72.	Camat Mesuji Makmur
73.	Kabid Pendidikan & Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
74.	Kabid Mutasi & Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
75.	Kabid Pengadaan & Status Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
76.	Kabid Pembinaan & Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
77.	Kabid Pengkajian Pemerintahan & Sosbud Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
78.	Kabid Pengkajian Ekonomi & SDA Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
79.	Kabid Inovasi Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
80.	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
81.	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
82.	Kabid Akuntansi & Pelaporan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
83.	Kabid Aset & Investasi Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
84.	Kabid Penerimaan Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah
85.	Kabid Penagihan & Pelaporan Badan Pengelola Pajak Daerah
86.	Kabid PBB & BPHTB Badan Pengelola Pajak Daerah
87.	Kabid Perencanaan & Pengembangan Badan Pengelola Pajak Daerah
88.	Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
89.	Kabid Fisik & Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
90.	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
91.	Kabid Program, Data & Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
92.	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter
93.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa & Politik
94.	Kabid Kthnan Eknmi, Sosbud & Orgnssi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa & Politik
95.	Kabid Pennggnan Konflik & Kewspdaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa & Politik
96.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
97.	Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

98.	Kabid. Penanganan Darurat & Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
99.	Kabid. Rehabilitasi & Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100.	Kabid Pembinaan PAUD & Penddk Non Formal Dinas Pendidikan
101.	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan K
102.	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
103.	Kabid Peningkatan & Pembangunan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan
104.	Kabid Pembinaan & Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan & Perpustakaan
105.	Kabid Pengelola Layanan & Pemanfaatan Arsip Dinas Kearsipan & Perpustakaan
106.	Kabid Peng. Lynn & Pelestarian Bahan Prpustakaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan
107.	Kabid Pngmb Prpust & Pemberdayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan & Perpustakaan
108.	Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan & Pariwisata
109.	Kabid Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata
110.	Kabid. Promosi & Pemberdayaan Objek Wisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata
111.	Kabid Pengembangan SDM & Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata
112.	Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda & Olahraga
113.	Kabid Kelembagaan & Organisasi Kepemudaan Dinas Pemuda & Olahraga
114.	Kabid Keolahragaan Dinas Pemuda & Olahraga
115.	Kabid Sarana & Prasarana Dinas Pemuda & Olahraga
116.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
117.	Kabid Pencegahan & Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
118.	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
119.	Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
120.	Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial Dinas Sosial
121.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
122.	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
123.	Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
124.	Kabid Pengelolaan Data Informasi Publik & Statistik Dinas Komunikasi & Informatika
125.	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi & Informatika
126.	Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi & Informatika
127.	Kabid Layanan E-Government Dinas Komunikasi & Informatika
128.	Kabid Keamanan Informasi & Persandian Dinas Komunikasi & Informatika
129.	Kabid Program Dinas Perhubungan
130.	Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan
131.	Kabid Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan Dinas Perhubungan
132.	Kabid Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan
133.	Kabid Prasarana & Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, TPH
134.	Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, TPH
135.	Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, TPH
136.	Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, TPH
137.	Kabid Penmptan & Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
138.	Kabid Pelatihan Tenaga Krja & Produkt Kerja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
139.	Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
140.	Kabid Penyiapan Kawasan & Pembangnn Prmkimn Trans Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

141.	Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
142.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
143.	Kabid Pengelolaan Sampah & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
144.	Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
145.	Kabid Penataan & Peningktn Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
146.	Kabid Penyuluhan & Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk & KB
147.	Kabid Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk & KB
148.	Kabid Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk & KB
149.	Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk & KB
150.	Kabid Prncanaan, Pengb Iklim & Promsi PM Dinas Penanaman Modal & PTSP
151.	Kabid Penyelenggaraan Pelyanan Perizinan & Non Perizinan Dinas Penanaman Modal & PTSP
152.	Kabid Pngndlian Plksanaan PM & Infor. PM Dinas Penanaman Modal & PTSP
153.	Kabid Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal & PTSP
154.	Kabid Pakan, Perbenihan, Kesehatan Ikan & Lingkungan Dinas Perikanan
155.	Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Perikanan
156.	Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
157.	Kabid Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan
158.	Kabid Program & Perencanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
159.	Kabid Pengawasan Teknis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
160.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
161.	Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
162.	Kabid Peralatan & Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
163.	Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
164.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
165.	Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
166.	Kabid Tata Bangunan & Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
167.	Kabid Sarana & Prasarana Dinas Perkebunan & Peternakan
168.	Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan & Peternakan
169.	Kabid Peternakan & Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan & Peternakan
170.	Kabid Penyuluhan, Pengolahan & Pemasaran Dinas Perkebunan & Peternakan
171.	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan
172.	Kabid Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga Dinas Perdagangan
173.	Kabid Pengelolaan Pasar & Kebersihan Dinas Perdagangan
174.	Kabid Industri Kecil & Menengah (IKM) Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
175.	Kabid Industri Agro Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
176.	Kabid Bina Usaha, Kelembagaan & SDM KUKM Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
177.	Kabid Pembiayaan, Pengawasan & Pemasaran KUKM Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
178.	Kabid Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan
179.	Kabid Penanganan Masalah & Pengawasan Tanah Dinas Pertanahan
180.	Kabid Peningktn Saprass, Penanggulangan Kemiskinan & Evaluasi Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masy & Desa

181.	Kabid Pemerintahan Desa & Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masy & Desa
182.	Kabid Pengelola Keuangan & UEM & Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masy & Desa
183.	Kabid Pengembangan Desa & TTG Dinas Pemberdayaan Masy & Desa
184.	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
185.	Kabid Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
186.	Kabid Perlindungan Perempuan & Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
187.	Kabid Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat Satpol PP & Damkar
188.	Kabid Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP & Damkar
189.	Kabid Penegakan Perda Satpol PP & Damkar
190.	Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP & Damkar
191.	Kabid Pelayanan & Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
192.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
193.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
194.	Kabid Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
195.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kayuagung
196.	Kabid Pelayanan Medis, Non Medis & Keperawatan RSUD Kayuagung
197.	Kabid Keuangan RSUD Kayuagung
198.	Kabid Sarana & Prasarana RSUD Kayuagung
199.	Sekretaris Kecamatan Kayuagung
200.	Sekretaris Kecamatan SP. Padang
201.	Sekretaris Kecamatan Teluk Gelam
202.	Sekretaris Kecamatan Tulung Selapan
203.	Sekretaris Kecamatan Tanjung Lubuk
204.	Sekretaris Kecamatan Sungai Menang
205.	Sekretaris Kecamatan Pedamaran Timur
206.	Sekretaris Kecamatan Pedamaran
207.	Sekretaris Kecamatan Pangkalan Lampam
208.	Sekretaris Kecamatan Mesuji Raya
209.	Sekretaris kecamatan Mesuji
210.	Sekretaris Kecamatan Pampangan
211.	Sekretaris Kecamatan Lempuing
212.	Sekretaris Kecamatan Lempuing Jaya
213.	Sekretaris Kecamatan Jejawi
214.	Sekretaris Kecamatan Cengal
215.	Sekretaris Kecamatan Air Sugihan
216.	Sekretaris Kecamatan Mesuji Makmur

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR

**STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah
 Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi
 Urusan Pemerintah : Kesekretariatan
 Kode Jabatan :

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta pelayanan administrative.			
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya; 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan	4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nama Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama
Kelompok Jabatan : Administrasi
Urusan Pemerintah : Kesekretariatan
Kode Jabatan : 5606.1.1.1.4

JABATAN ADMINISTRATOR			
I. IKHTISAR JABATAN			
Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah			
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.

D. Pangkat	Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalnya jumlah pertumbuhan penduduk; 2. Kualitas pengelolaan dan pembinaan keluarga berencana; 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

C. Pengalaman Kerja	Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki	√		
D. Pangkat	Penata – III.c			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Terlaksananya program dan kegiatan di bidang dan/atau sub bidang urusan pemerintahnya sesuai kuantitas serta kualitas yang dituliskan dalam dokumen perjanjian kinerja.			

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR